



PUTUSAN

Nomor 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Waiters, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: yeahcukong@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada SPG, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Gamping,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 08 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - o Anak 1, lahir di Sleman, 31 Maret 2015 usia 9 tahun;
 - o Anak 2, lahir di Sleman, 21 Oktober 2017 usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak tahun 2020 Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, yakni Termohon sering terlihat jalan bersama laki-laki tersebut, dan itu diakui oleh Termohon;
 - o Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan apabila ditanya selalu berbelit-belit, serta pulang hingga larut malam, bahkan pernah tidak pulang ke rumah;
 - o Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak tahun 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kapaewon Gamping, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rahmat Nugroho, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak tetapi tercapai kesepakatan sebagian sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, kami Para Pihak dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn antara:

Pemohon, Pemohon;

lawan

Termohon, Termohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon di hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon berupa :

Pasal 1

- a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- c. Hak asuh anak yang bernama Anak 1 tempat /tgl lahir Sleman 31 Maret 2015 dan Anak 2 tempat/tgl lahir Sleman 21 Oktober 2017 diberikan kepada Termohon karena masih dibawah umur.
- d. Pemohon dibebani kewajiban membayar nafkah anak sejumlah Rp. 800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah.) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak itu dewasa dan mandiri.

Pasal 2

- (1) Para Pihak sepakat terhadap pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon dalam Pasal 1 ayat (c) tersebut di atas diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandung;
- (2) Para Pihak sepakat untuk berbagi pemeliharaan Kedua anak tersebut dalam pengasuhan Bersama Para Pihak adalah untuk kepentingan kedua anak tersebut;
- (3) Termohon tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Termohon ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang;
- (4) Jika Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Termohon agar dicabut hak asuh terhadap anak yang ada padanya;
- (5) Bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan harian anaknya

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak itu dewasa dan mandiri yang diberikan kepada anaknya setiap tanggal 5 setiap bulannya baik berupa tunai maupun ditransfer.

(6) Bahwa Pemohon bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya berupa biaya sekolah, biaya seragam, biaya buku dll yang berkenaan dengan pendidikan anak mereka;

(7) Bahwa pihak kedua bertanggungjawab terhadap biaya kesehatan anak seperti BPJS dan biaya berobat jika anak mereka sakit dan atau dirawat di rumah sakit;

(8) Bahwa nafkah untuk anak tersebut harus ditingkatkan oleh Pemohon setiap tahunnya sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan anak secara patut dan layak;

Bahwa, Laporan Mediator tertanggal 16 Oktober 2024 tentang hasil mediasi tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dimana Pemohon dan Termohon telah membenarkan laporan Mediator tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha kembali mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon benar dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 23 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 8

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 3404-LT-22062022-0003 tanggal 22 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 3404-LT-22062022-0004 tanggal 22 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kapanewon Tegalrejo Kota Yogyakarta, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di jalan kaliurang, rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan karena Termohon jarang pulang, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan sering bersikap dingin dan tidak menghormati Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon begitu pula sebaliknya. Jika ada komunikasi hanya terkait anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat/ mendengar/ menyaksikan antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekcoakan mulut;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2024 dan tanggal 02 Desember 2024 baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun pada persidangan tanggal 18 November 2024 para pihak telah diperintah oleh Majelis Hakim untuk datang pada persidangan tanggal 25 November 2024, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 25 November 2024 serta relaas panggilan Nomor 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 27 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada persidangan tanggal 02 Desember 2024, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dalam setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut juga sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Sleman untuk mencegah adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Rahmat Nugroho, SH., CM. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dari hasil laporan mediasi tanggal 16 Oktober 2024 dinyatakan telah berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan tertanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa meskipun telah menjalani serangkaian pemeriksaan dari jawab menjawab yang kemudian dilakukan pembuktian namun belum selesai, Pemohon tidak datang menghadap lagi 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, maka Pemohon dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam berperkara selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2022 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 5.a permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	84.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	279.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1428/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)